

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisa terkait dengan objek yang diteliti serta berdasarkan dari hasil penelitian status hukum transeksual pasca penetapan pengadilan tentang perubahan jenis kelamin dan implikasinya menurut hukum perkawinan yang kemudian dikaitkan dengan Teori Eksistensi dan Teori Maqashid Syariah. Maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Status hukum Transeksual pasca penetapan pengadilan tentang perubahan jenis kelamin terhadap Transeksual yang melakukan operasi pergantian jenis kelamin dan transeksual yang melakukan operasi penyempurnaan jenis kelamin terdapat perbedaan. Bahwa terhadap transeksual jika melakukan operasi penyesuaian jenis kelamin maka keabsahan perubahan identitasnya menurut hukum nasional maupun menurut hukum islam adalah sah. Namun berbeda dengan status hukum transeksual yang melakukan operasi pergantian jenis kelamin jika menurut hukum nasional diakui keabsahannya ketika yang bersangkutan telah mendapatkan penetapan dari pengadilan tentang pergantian jenis kelamin akan tetapi menurut hukum islam status hukumnya adalah sama dengan jenis kelamin semula seperti sebelum dilakukan operasi ganti kelamin, meski telah memperoleh penetapan pengadilan. Kemudian bila dikaji berdasarkan teori eksistensi, maka terhadap permasalahan status hukum transeksual pasca penetapan pengadilan , maka sudah seharusnya perubahan status transeksual tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dan norma agama khususnya agama islam . Hal ini sebagaimana bentuk eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia yaitu bahwa dalam hukum nasional dalam arti hukum islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia. Hal ini juga berdasarkan Teori Maqashid Syariah tujuan dari operasi perbaikan/penyempurnaan alat kelamin ini, maka operasi tersebut termasuk menjaga keturunan. Yaitu menjaga kelestarian umat manusia agar tetap hidup dan berkembang

sehat dan kokoh, baik pekerti serta agamanya. Namun berbeda dengan operasi pergantian jenis kelamin, bila dikaitkan dengan Teori maqashid Syariah maka operasi pergantian jenis kelamin bertentangan dengan tujuan syariah. Hal ini dikarenakan Operasi pergantian jenis kelamin dilakukan oleh orang yang sudah terlahir dengan kelamin yang normal sehingga melanggar kodrat yang telah diberikan oleh Allah SWT.

2. Implikasi hukum dalam hukum perkawinan bagi transeksual pasca penetapan pengadilan tentang perubahan jenis kelamin terhadap Transeksual yang melakukan operasi pergantian jenis kelamin dan transeksual yang melakukan operasi penyempurnaan jenis kelamin juga terdapat perbedaan. Dikarenakan seorang Transeksual yang telah melakukan operasi pergantian jenis kelamin oleh agama islam tetap dianggap jenis kelamin sebelumnya. Maka apabila terjadi suatu perkawinan, perkawinan tersebut dianggap sebagai perkawinan sejenis. Berbeda halnya terhadap perkawinan yang dilakukan oleh transeksual yang melakukan penyesuaian jenis kelamin yaitu orang yang berkelamin ganda (*Khuntsa*). Maka terhadap perkawinan orang yang berkelamin ganda yang telah melakukan operasi penyesuaian jenis kelamin tersebut selanjutnya berlaku hukumnya sebagai berikut:
 - a) Perkawinan tersebut adalah sah, jika operasi kelamin yang dilakukan bertujuan untuk mempertegas identitas sebelumnya,
 - b) Perkawinan tersebut dapat dibatalkan, jika operasi kelamin yang dilakukan bertujuan untuk mempertegas identitas lain dari sebelumnya

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu:

1. Pemerintah seharusnya sudah seharusnya membuat aturan yang khusus dan secara tegas mengatur tentang permasalahan operasi kelamin dan prosedur perubahan jenis kelamin bagi transeksual.
2. Selain itu sudah seharusnya dalam undang-undang yang diberlakukan di masyarakat hendaknya tidak bertentangan dengan norma agama. Begitu pun terkait dengan perubahan jenis kelamin bagi transeksual hendaknya hakim mengkaji ulang penetapan pengadilan tentang perubahan jenis kelamin agar tidak bertentangan dengan norma agama.

C. Rekomendasi

Bahwa perlu penelitian lebih lanjut untuk menentukan aturan hukum yang tepat dalam mengisi kekosongan hukum (*rechtvacuum*) terhadap perubahan jenis kelamin bagi transeksual di Indonesia. Akan lebih baik untuk penelitian selanjutnya dapat berupa penelitian perbandingan hukum dengan melakukan perbandingan hukum dengan hukum di negara lain terkait permasalahan status hukum dan perubahan jenis kelamin bagi transeksual.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- Buku

Abbas, Ahmad Sudirman, *Pengantar Pernikahan*, Cet ke-I (Jakarta: PT Prima Heza Lestari, 2005)

Abdurrahman, *Komplikasi Hukum Islam*, Mesir: Dal Al-Irsyd,2003

Ad-Din bin Abdul Salam, Izz, *qawa'id al Ahkam fi Masalih al-Anam*, Juz 1, Cairo: Maktabah al Kulliyat al-azharriyah, 1994

Afdol, 2006, *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No.3 Tahun 2006 & Legislasi Hukum Islam di Indonesia* , Surabaya; Airlangga Press

Agustina, Rosa, *Judge Made Laws In Indonesia As Civil Law Country.*

Ahmad, Hasan Haji, ‘*Maqasid Syari’yyah*: Konsep Dan Pengaruhnya Dalam Pembentukan Hukum’, Dalam Abdul Karim Ali dan Raihanah Azahari (ed), *Hukum Islam Semasa Bagi Masyarakat Malaysia Yang Membangun*, Kuala Lumpur : Akademi Pengajian Islam 1999

Al- Raisuni,, Akhmad, *Nazhariyat Al- Maqasid’Inda Al Syatibi* Rabath: Dar-al Aman,1991

Al-Alim, Yusuf Hamid, *Al- Maqashid al-ammah lis Syar’iyyah al Islamiyah*, 1981

Al-Bukhari, Muhammad, *al-Shahih*, ed. Musthofa al-Bugha, edisi ke-3, Beirut: Dar Ibn Katsir, 1986

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad, *Al-Mustasfa Min ‘Ilm al-Usul*, Beirut : Dar Ihya’ al-Turath al-Arabi

Al-ghazali, *al Mustafa min ilm al Ushul*, jilid 2 (Bairut; Dar al Fikr) (t.t)
Juz 1, wacana ilmu, 1999

Al-Ghazaly, *al-Mustasyfa*, vol.1 Dalam Jasser Auda, 2015,
Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah, Cet. I,
Terjemahan, Rosidin dan ‘Ali ‘Abd el-Mun’im, Mizan Media
Utama, Bandung,.

Al-jaziry, Abdurrahman, *Kitab al-fiqh ala al-madzahid al arba ’a*, Jilid
VII (Mesir Dal Al-Irsyad, 2005

Al-Juwaini, Abdul Malik, Ghiyas al-Umam fi Iltiyas al-Zulam, ed.
‘Abdul ‘Azim al-Dib (Qatar: Wazarah al-Syuun al-Diniyyah,
1400 H), Dalam Jasser Auda, 2015, *Membumikan Hukum
Islam melalui Maqasid Syariah*, Cet. I, Terjemahan, Rosidin
dan ‘Ali ‘Abd el-Mun’im, Mizan Media Utama, Bandung

Almufarraj, Sulaiman, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah,
Kisah, Syair, Wasiat, kata Mutiara, Alih Bahasa*, Jakarta:
Kuais Mandiri Cipta Persada, 2003

Al-Qadharawi, Yusuf, *Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern* Kairo:
Makabah Wabah, 1999

Al-Qarafi Syihab al-Din, *al-Dzakirah* (Beirut: Dar al-‘Arab, 1994), vol.
5, h. 478. Dalam Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam
melalui Maqasid Syariah*, Cet. I, Terjemahan, Rosidin dan
‘Ali ‘Abd el-Mun’im, Bandung:Mizan Media Utama,
2015

Al-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat*, Darul Ma’rifah, Beirut, 1997,
jilid 1-2

Al-Syaukani, *Irsyad a Fuhul ila Tahqiq al eaq min’lim al-Ushul*,
(Bairus Libanon,; Dar al-Fikr), (t.t)

Al-Tahir Ibnu Ashur, Mohammad, Ibn ‘Asyur, *Treatise on Maqashid al-Syariah*, terjemahan Muhammad el-Tahir el-MeSawi (London, Washington: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2006), Dalam Jasser Auda, 2015, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, Cet. I, Terjemahan, Rosidin dan ‘Ali ‘Abd el-Mun’im, Mizan Media Utama, Bandung,

Al-zuhalli, Wahbad,*alfiqhi al- islami wa adilatu, jilid vii* ,Beirut: Dar Alfiqhi 1989, Cetakan Ke-3

Anshary, *HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA, Masalah-Masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015

Ansyahrul, *Pemuliaan Peradilan: Dari Dimensi Integritas Hakim, Pengawasan, dan Hukum Acara*, Jakarta:Mahkamah Agung, 2014

Ar Razi, *al-Mahsul*,Bairut Libanon; Dar a Kutub al ilmiah,1988

Arifin, Bustanul, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*, Cet. Ke-1; Jakarta: Gena Insani Press, 1996

Asep Dadang, *Legal Reasoning Hukum Operasi Ganti Kelamin Penderita Transeksual*, Semarang : Jurnal Istinbath, Vol. 12, No. 1, Desember 2013

As-Subki. Ali Yusuf,*FIQH KELUARGA*, Jakarta: AMZAH, 2012

Auda, Jasser, 2008, *Maqasid al-Syariah*, A Beginner Guide, London: IIIT

Az Zubaidi, Imam, *Ringkasan Hadist Shahih Al Bukhari*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002

Az –Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Depok : Gema Insani, 2011, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani,

Aziz, Shalih bin Abdul, *At-takmil mafata takhibihi min idwaul ghalil*, Riyad: Darul Asshimat : 1996

Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII Akar Pembaruan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syariah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996

Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1980

Bisri, A.Mustofa,*Fikih Keseharian Gus Mus*, Surabaya:Khalista, 2005

Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. Ke-1; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

Burlian, Paisol, *Hukum Tata Negara*, Palembang: Tunas Gemilang Press, 2018.

Cahyono, Ahmad Budi dan Surini Ahlan Sjarif, *Mengenal Hukum Perdata*, Cet-1, tt

Chapra, Umer, *Visi Islam dalam Pembangunan Ekonomi menurut Maqasid Syariah*, terj: Ikhwan Abidin Basri, Solo: Al-Hambra, 2011

Dewi, Gemala,*Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: FH UI dan Prenada Media, 2005.

Djubaiddah,,Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat : Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia dan Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika,2010

F. Morrow, Deana and Lori Messinger, ed., *Sexual Orientation and Gender Expression in Social Work Practice: Working With Gay, Lesbian, Bisexual, and Transgender People*, New York : Colombia University Press,2006.

Fausiah, Fitri dan Juliati Widury, *Psikologi Abnormal Klinis Dewasa*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2007

Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada,2014
Fulthoni, Renata Arianingtyas, Siti Aminah, dan Uli Parulian. S.,
Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan, Jakarta: The Indonesian Resource Center, 2009

Ghasali, Abd rahman , *Fiqhi Munaqakat*, Jakarta: Kencana 2003

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung:Pustaka Setia, 2000

Halim, Abdul. “*Maslahah Mursalah Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*”. Antologi Kajian Islam Tinjauan Filsafat, Tasawuf, Institusi, Pendidikan, al-Qur'an, Hukum dan Ekonomi Islam. Seri 12. Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Press, 2007

Hasballah, M Thaib, Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam*. Universitas Al- Azhar, Medan, 2010

Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Cetakan .I, Jakarta: Tintamas, 1975

Hazm, Ali Ibnu, *Al-Muhalla*, ed. Lajnah Ihya al-Turats al-'Arabi, edisi ke-1, Vol.3, Dar al-Afaq, Beirut, tt.

Ichtijanto, Pengadilan Agama sebagai Wadah Perjuangan Mengisi Kemerdekaan Bangsa, dalam Kenang- kenangan Seabad Pengadilan Agama, Cet. I, Jakarta, Dirbinperta Departemen Agama Indonesia Republik Indonesia1985.

Idris, Irfan, *Prospek Peradilan Agama Sebagai Peradilan Negara dan Peradilan Keluarga dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet. Ke-1; Makassar: Alauddin University Press, 2012

Kansil dan christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010

Kencana, Ulya, *Hukum Wakaf Indonesia*, Malang: Setara Press,2017

Koto Alaiddin, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta: Rajawali Press, 2006

Kusnandar, Moh. dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta:Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti,1988.

M. Kring, Ann dkk, *Abnormal Psychology*, eleventh edition, America: Wiley, 2010.

Madjid, Nurcholish, dkk. *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif Fluralis* Jakarta: Paramadina, 2004

Maesaroh,Siti, *Operasi Transeksual dalam Kajian Hukum Islam*, Cetakan I, , Yogyakarta: Thafa Medi, 2018

Mardani ,*Hukum Perkawinan Islam di dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011

Mawardi, Ahmad Imam Fiqh Minoritas; Fiqh al-Aqaliyyat dan Evolusi Maqasid al-Syariah dari Konsep ke Pendekatan, Yogyakarta: LkiS, 2010

Muhdlor, A.Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, Cet Ke-I Bandung : Al- Bayan, (tt)

Munawwir, Ahmad warson, *Al-munawwir qamus arab-indonesia*, Yogyakarta: Pondok Al-munawwir, 1984

Nasution, Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung: PT Remaja Ros,2001

Nawawi, H. Hadari, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1983

Nuruddin ,Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: kencana,2004

Nurudin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.I/1974 sampai KHI*, Jakarta : Kencana., Ed. Pertama. Cet. Ke-3

Pangaribuan, Luhut MP., *Lay Judges & Hakim Ad Hoc : Suatu Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Indonesia & Sinar Sisanti, 2009

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, , Jakarta: Kencana, 2008

Poerwadarwinta, W.j.s, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 1985

Prawirohamidjojo, R.Soetojo,*Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press,1988

Purbasari, Indah, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia*, Setara Press, 2017

Rahman, Fathur, *Ilmu Waris*, cet. 10, Bandung : Al-Ma'arif, 1975

Riani,Zuhroni, Nur dan Nirwan Nazaruddin, *Islam untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran 2*, Jakarta: Departemen Agama RI direktorat jendral kelembagaan agama islam, 2003

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,2013

Rusyid, Ibnu, *Bidayatul Al-Mujtahid Wa Nihaya Al-Mustashid*, Jilid II Beirut: Dar Al- Fiqr ,2004

S. Praja, Juhaya, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2007

SA, Ichtijanto, *Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta: Ind-Hill Co.1990

Sahrani, Tihami sohari, *fiqh Munaqahat Kajian Fiqhi Nikah lengkap*,Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009

Satria Effendi, M. Zein. *Ushul fiqh*, Jakarta: Gramedia, 2004.

Sekretariat MUI-2005, *Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII MUI tahun 2005*,

Shalabi, Muhammad Mustafa, *Ta'lil al-Ahkam*, cet.2, Beirut :Dar al-Nahdah al-Arabiah, 1981

Sila, Muhammad Adlin, Book Review: *Menantang Negara Sekuler: Upaya Islamisasi Hukum di Indonesia*. "Studia Islamika, Indonesian Journal for Islamic Studies" Volume 16, Number 2, 2009. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009

Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Cet Ke-21 Jakarta: PT Intermasa, 1987

Subekti, Winarsih Imam dan Srie Soesilawati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, cet.Pertama, Jakarta : Gitama Jaya, 2005

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Sukanto, Suryono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan IV , Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001.

Sunny, Ismail, *Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam. Dalam Bunga Rampai Peradilan Islam di Indonesia*, Bandung: Ulul Albab Press, 1997

Sya'ban, Zaky ad-Din *ushul al-Fiqh al-islami*, Dar an Nahdad al Rabiyyah (t.t)

Syahrani,Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 1999.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Prenada Media, 2004)

Tihami, M.A. dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009

Tim Prima Tima, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Cina Media Press,(t.t)

Umam, Khairul dan Achyar Aminudin, *Ushul Fiqih II*, Bandung: Pustaka Setia,1998

Wignjodipoero, Soerjono, *Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta:Gunung Agung, 2012

Witanto, Darmoko Yuti dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung Alfabeta, 2013.

Wulandari, Anita, “*Gambaran Proses Pengambilan Keputusan pada Transeksual Laki-Laki yang Menjalani dan Tidak Menjalani Operasi Pengubahan Kelamin*” (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2006).

Yanggo, Huzaimah Tahido, *Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Bandung: Angkasa,2005

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma“shum dkk, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994)

Zuhdi, Musjfuk, *Masail Fiqhiyah : kapita selekta hukum islami*, Jakarta : CV Haji Masagung, 1991

B. Jurnal

Asep Dadang Abdullah “*LEGAL REASONING HUKUM OPERASI GANTI KELAMIN PENDERITA TRANSEKSUAL (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata)*” Jurnal Istinbath , Volume 12, Nomor 1 Desember 2013, hlm:221-240

Bagus Prasetyo dkk, *Tinjauan Yuridis Perkawinan Al-Khuntsa (Kelamin Ganda) Menurut Hukum Islam*, artikel Ilmiah, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2013

Dr.Suhairi.MH, “*Hukun Transeksual dan Kedudukan Pelaku dalam Kewarisan Islam*” Jurnal NIZHAM, Volume 05, Nomor 01 Januari-Juni 2016, hlm:97-105.

Hasanah, *Pembentukan Identitas Diri Dan Gambaran Diri Pada Remaja Putri Bertato Di Samarinda*, Jurnal psikologi Fisip Univ. Mulawarman, vol. 1, no 2, 2013

Klarisa dan Budi Sampurna, *Kepastian Hukum Perubahan Jenis Kelamin di Indonesia*, Prosiding Pertemuan Ilmiah Tahunan, Pekanbaru, 2017

Marina Kurniawati, Herni Widanarti, dan Aminah “*TINJAUAN YURIDIS STATUS KEPERDATAAN PELAKU TRANSEKSUAL (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 518/Pdt.P/2013/PN.Ung*” Jurnal DIPONEGORO LAW JOURNAL, Volume 6, Nomor Tahun 2017 , hlm:1-19

Muhammad Isnur, *Strategic Impact Litigation Forum III: Hak Identitas Kelompok Transeksual Terhadap Kebijakan Negara*, Strategic Impact Litigation Journal, edisiII, 2011,Februari

Rohmawati “*PEKAWINAN LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER/TRANSEKSUAL (LGBT) PERSFEKTIF HUKUM ISLAM*”Jurnal AHKAM , Volume 4, Nomor 2 November 2016 , hlm:305-326

Yunika Isma Setyaningsih “*Perubahan Kelamin Transeksual Dalam Kaitannya dengan Sistem Kewarisan Islam (Analisis Terhadap Fatwa MUI Berdasarkan MUNAS DPP MUI KE II/1980)*” Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017

C. Tesis

Jauhari, *Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Perkawinan Perspektif Siyasah Syar'iyyah*, Tesis Magister Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, 2011

Yunika Isma Setyaningsih “*Perubahan Kelamin Transeksual Dalam Kaitannya dengan Sistem Kewarisan Islam (Analisis Terhadap Fatwa MUI Berdasarkan MUNAS DPP MUI KE II/1980)*” Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017

D. Internet

Asmuni, *Penalaran Induktif Syatibi dan Perumusan al-Maqosid Menuju Ijtihad yang Dinamis*, dikutip dari www.yusdani.com. diakses pada 22 Mei 2018

As-Samarindy, Ibnu Dzulkifli, *Hukum Syar'i tentang Khunsa (Manusia Berkelamin Ganda) « Serangkai Catatan*, <http://assamarindy.wordpress.com/2012/08/07/hukum-syari-tentang-khunsa-berkelamin-ganda/>

Didi Syafirdi, <http://www.detiknews.com/>, *MUI Haramkan Operasi Ganti Kelamin*,

Mahfud. MD,2018, *Fatwa MUI dan Living Law*, artikel dimuat di www.mediaindonesia.com

Mawar, <http://berita-dunia.infogue.com/>, *Asal Usul Operasi Ganti Kelamin.*

Penetapan Pengadilan Semarang No. 3077/Pdt.G/P./20No11/PN.Smg tanggal 3 Januari 2012

Website Resmi Sistem Informasi Pengadilan Negeri Batang

Website Resmi Sistem Informasi Pengadilan Negeri Surabaya

Yusdani, “*Ijtihad dan Nazariyyah I'tibar Al-Ma'al*”, dikutip dari www.yusdani.com, di akses pada 22 Mei 2018

E. Undang-Undang dan lain-lain

Al- Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, terjemahan oleh Zaini Dahlan (Yogyakarta : UII Press, 2010) cetakan kesembilan

Indonesia, *Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974

Indonesia, *Undang-Undang Administrasi Kependudukan*, UU No. 23 Tahun 2006, LN No. 124 Tahun 2006, TLN No. 4674.

Indonesia, *Undang Undang Nomor 48 tahun 2009* tentang Kekuasaan Kehakiman

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : AGUSTINI ANDRIANI
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 1 September 1986
N.I.M : 1701012002
Alamat Rumah : Jalan Brigjen H.Hasan Kasim, Gang Taruno No.10, RT.52/RW.10, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang.
No.HP/WA : 0812-78399978

B. Nama Orang Tua

Ayah : Edy Mulkan
Ibu : Puspa Junaidah

C. Riwayat Pendidikan

- SD Negeri 195 Palembang, di Palembang
- SMP Negeri 45 Palembang, di Palembang
- MAN 1 Jakarta, di Jakarta
- S.1 Fakultas Hukum, Universitas Islam Ogan Komering Ilir (UNISKI) Kayuagung di Kayuagung

E. Pekerjaan : Advokat/Pengacara